



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrul Bin Alm Tanwir;
Tempat lahir : Pasir V Natal;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Kecamatan Pariaman Tengah
Kota Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan hak-hak Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 101/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NASRUL Bin Alm TANWIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**" melanggar **Pasal 351 ayat (3)** Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa NASRUL Bin Alm TANWIR**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam berbekak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu rokok bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat bercak darah;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan istri yang sedang sakit serta anak-anak yang masih sekolah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NASRUL Bin Alm TANWIR** pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Cemara Indah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 saksi FAHMI bersama sdr RISWAN, sdr JONI, sdr APRIL pergi ke Warung milik saksi PAIMIN untuk minum tuak di Pantai Cemara Indah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Setelah sampai di warung milik saksi PAIMIN saksi melihat korban MASRIJAL bersama terdakwa dan saksi PAIMIN sedang duduk bersama. Selanjutnya saksi FAHMI meminjam gelas kepada saksi PAIMIN, kemudian saksi FAHMI langsung ke dapur untuk mengambil gelas. Setelah itu saksi FAHMI kembali ke depan dari mengambil gelas dan saksi FAHMI melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor berwarna putih les hijau dengan membawa minuman TUAK dalam bungkus plastik hitam. Saat terdakwa masih berdiri di dekat meja belum sempat duduk, kemudian korban MASRIJAL mengatakan kepada saksi, sdr RISWAN, sdr JONI dan sdr APRIL "HAJAR TUAK NI" sambil menunjuk minuman tuak milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa marah dan tersinggung sambil mengatakan "KOK MAIN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI, SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG" dengan nada tinggi, lalu korban mengatakan "KENAPA KAU BERBICARA BEGITU SAMA AKU" lalu dijawab terdakwa "YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS". Selanjutnya terjadi ribut cekok mulut antara terdakwa dan korban sehingga sdr RISWAN, sdr JONI dan sdr APRIL pergi meninggalkan warung milik saksi PAIMIN. Selanjutnya saksi FAHMI melihat terdakwa dan korban bertumbuk/berantam, lalu saksi FAHMI dan saksi PAIMIN memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban yang sedang berkelahi tersebut. Selanjutnya saksi FAHMI melihat korban menendang terdakwa dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil pisau lipat warna putih perak. Selanjutnya karena terdakwa mengayun-ayunkan pisaunya ke korban MASRIJAL, kemudian saksi FAHMI membawa korban agar menjauh dari terdakwa tepatnya di depan warung sdra AFNA sekira 70 meter dari warung saksi PAIMIN. Selanjutnya saksi FAHMI menyuruh terdakwa untuk pulang agar tidak terjadi lagi keributan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik terdakwa, Kemudian terdakwa mendatangi korban sambil mengendarai sepeda motor merk TVS warna hijau, lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor terdakwa ke korban MASRIJAL. Selanjutnya terdakwa menusukkan dan menyayat perut korban dengan menggunakan pisau lipat yang terdakwa ambil dari Jok Sepeda motor milik terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk TVS warna Hijau ke arah kota Sibolga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MASRIJAL mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum nomor : VER/440/0157/2023 tanggal 25 November 2022 atas nama Tn. MASRIJAL, yang ditandatangani oleh dr. MUTIA AMIRIANI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Aceh Singkil dengan keluhan luka robek di perut bagian kanan bawah. Dari pengakuan keluarga pasien sebelumnya pasien ditusuk, dan pasien dalam keadaan pengaruh tuak (mabuk);
2. Pemeriksaan umum korban dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga per enam puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, frekuensi nafas tiga puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
3. Pemeriksaan Fisik Tubuh:
Dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamannya tidak diukur;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang laki-laki bernama Masrijal dalam keadaan sadar, umur empat puluh lima tahun. Dari pemeriksaan fisik, dijumpai satu buah luka robek

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamnya tidak diukur. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa korban MASRIJAL telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2022 di rumah Jl. Muzakir Walad Kampung Gosong Telaga timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Akta Kematian Nomor : 1110-KM-06012023-0001 tanggal 06 Januari 2023 yang di tandatangani oleh YAKUB, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **NASRUL Bin Alm TANWIR** pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Cemara Indah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 saksi FAHMI bersama sdr RISWAN, sdr JONI, sdr APRIL pergi ke Warung milik saksi PAIMIN untuk minum tuak di Pantai Cemara Indah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Setelah sampai di warung milik saksi PAIMIN saksi melihat korban MASRIJAL bersama terdakwa dan saksi PAIMIN sedang duduk bersama. Selanjutnya saksi FAHMI meminjam gelas kepada saksi PAIMIN, kemudian saksi FAHMI langsung ke dapur untuk mengambil gelas. Setelah itu saksi FAHMI kembali ke depan dari mengambil gelas dan saksi FAHMI melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor berwarna putih les hijau dengan membawa minuman TUAH dalam bungkus plastik hitam. Saat terdakwa masih berdiri di dekat meja belum sempat duduk, kemudian korban MASRIJAL mengatakan kepada saksi, sdr RISWAN, sdr JONI dan sdr APRIL "HAJAR TUAH NI" sambil menunjuk minuman tuak milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa marah dan tersinggung sambil mengatakan “KOK MAIN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI, SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG”a dengan nada tinggi, lalu korban mengatakan “KENAPA KAU BERBICARA BEGITU SAMA AKU” lalu dijawab terdakwa “YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS”. Selanjutnya terjadi ribut cekcok mulut antara terdakwa dan korban sehingga sdra RISWAN, sdra JONI dan sdra APRIL pergi meninggalkan warung milik saksi PAIMIN. Selanjutnya saksi FAHMI melihat terdakwa dan korban bertumbuk/berantam, lalu saksi FAHMI dan saksi PAIMIN memisahkan terdakwa dan korban yang sedang berkelahi tersebut. Selanjutnya saksi FAHMI melihat korban menendang terdakwa dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil pisau lipat warna putih perak. Selanjutnya karena terdakwa mengayun-ayunkan pisaunya ke korban MASRIJAL, kemudian saksi FAHMI membawa korban agar menjauh dari terdakwa tepatnya di depan warung sdra AFNA sekira 70 meter dari warung saksi PAIMIN. Selanjutnya saksi FAHMI menyuruh terdakwa untuk pulang agar tidak terjadi lagi keributan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik terdakwa, Kemudian terdakwa mendatangi korban sambil mengendarai sepeda motor merk TVS warna hijau, lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor terdakwa ke korban MASRIJAL. Selanjutnya terdakwa menusukkan dan menyayat perut korban dengan menggunakan pisau lipat yang terdakwa ambil dari Jok Sepeda motor milik terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk TVS warna Hijau ke arah kota Sibolga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MASRIJAL mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum nomor : VER/440/0157/2023 tanggal 25 November 2022 atas nama Tn. MASRIJAL, yang ditandatangani oleh dr. MUTIA AMIRIANI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

4. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Aceh Singkil dengan keluhan luka robek di perut bagian kanan bawah. Dari pengakuan keluarga pasien sebelumnya pasien ditusuk, dan pasien dalam keadaan pengaruh tuak (mabuk);
5. Pemeriksaan umum korban dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga per enam puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, frekuensi nafas tiga puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan Fisik Tubuh:

Dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamannya tidak diukur;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang laki-laki bernama Masrijal dalam keadaan sadar, umur empat puluh lima tahun. Dari pemeriksaan fisik, dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamannya tidak diukur. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Liana Kusuma Binti Alm Zainal Abidin, Tempat lahir di Gosong Telaga, pada tanggal 19 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian suami Terdakwa atas nama Masrijal akibat ditusuk oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, datang saksi syukran dan mengabarkan bahwa korban Masrijal telah ditusuk;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suami saksi telah ditusuk, saksi terkejut sehingga saksi langsung membuka pintu rumah dan terlihat korban Masrijal tergeletak diatas meja di halaman depan rumah saksi dengan dikerumuni orang;
- Bahwa saksi langsung menghampiri korban Masrijal dan melihat dia dalam kondisi tiduran sembari tangan kanannya memegang perut di bagian kanan yang mana terlihat sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi yang langsung memeluk korban Masrijal dan menanyakan pelaku tega menusuk korban Masrijal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban masrijal, yang telah melakukan penusukan adalah "Si Nas";
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Edwar bersama Saksi Sukran menggunakan becak dan langsung membawa Korban Masrijal untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak ikut, dikarenakan saksi diminta oleh saksi Edwar menuju ke Polres Singkil guna membuat laporan terkait peristiwa penusukan terhadap suami saksi;
- Bahwa setelah membuat laporan baru kemudian saksi menuju ke RSUD Aceh Singkil untuk menemani korban Masrijal saat dilakukan perawatan;
- Bahwa kondisi Masrijal pada saat didepan rumah masih dalam keadaan sadar dan masih bisa diajak berbicara meskipun dalam kondisi lemas dan penuh dengan darah;
- Bahwa setibanya dirumah sakit, saksi langsung menuju ke ruang UGD dimana saksi melihat korban Masrijal sedang ditangani oleh dokter;
- Bahwa setelah selesai Korban Masrijal dibawa keruangan, dan berdasarkan informasi dokter terhadap luka yang dialami oleh saksi Masrijal perlu dilakukan tindakan operasi oleh dokter bedah, namun untuk sementara Korban Masrijal sudah dapat beristirahat sampai dengan dokter spesialis bedah tiba;
- Bahwa ke esokan harinya Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan tindakan operasi terhadap luka yang dialami oleh korban Masrijal;
- Bahwa setelah dilakukan operasi kondisi korban Masrijal sempat membaik, namun pada tanggal 1 Desember 2022 kondisi Korban Masrijal menurun drastis sehingga pada akhirnya meninggal dunia;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa penusukan yang dialami korban Masrijal terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi syukuran, korban masrijal ditemukan di pinggir jalan yang berada di pantai cemara sedang memegang perut yang mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga saksi syukuran langsung membawa ke rumah saksi;
- Bahwa korban masrijal sudah tidak berada dirumah sejak siang hari setelah shalat jumat, dimana korban Masrijal berpamitan kepada istri hendak ke pantai cemara bersama teman-teman;
- Bahwa korban Masrijal belum pulang kerumah sejak pergi pada siang hari sampai dengan ditemukan terluka pada pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, peristiwa penusukan tersebut bermula dari korban bersama teman-temannya minum tuak di kedai pinggir pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang yang bernama "Si Nas" yang disebutkan oleh korban Masrijal;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan sampai dengan korban Masrijal meninggal dunia, Terdakwa belum dapat ditemukan dan baru dapat ditangkap setelah 6 (enam) bulan laporan kepolisian dibuat tepatnya di bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut dari pihak kepolisian yang datang kerumah untuk memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban Masrijal adalah orang yang baik dan memiliki jiwa sosial tinggi sehingga tidak pernah berkelahi dan memiliki musuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Masrijal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Masrijal;
- Bahwa Terdakwa bukanlah masyarakat kampung desa Gosong, melainkan warga sumatera barat yang sedang merantau ke Singkil untuk bekerja;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak pernah datang kerumah guna meminta maaf maupun bertakziah;
- Bahwa saksi sangat sedih serta terpukul atas meninggalnya saksi Masrijal, karena saksi sangat mencintai suami saksi serta kedua anak saksi yang juga sedih karena ditinggalkan ayahnya;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Korban Masrijal hidup, dalam kondisi sehat dan tidak pernah mengalami ataupun memiliki penyakit berat, hanya saja sekira 1 (satu) bulan sebelum peristiwa penusukan Korban Masrijal baru saja selesai operasi usus buntu;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah baju, celana serta ikat pinggang yang digunakan saksi Masrijal ketika hendak berangkat ke pantai cemara;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Fahmi Wahyudi Bin Mukari, Tempat lahir di Gosong Telaga Utara, pada tanggal 13 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, pekerjaan Nelayan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa penusukan yang terjadi terhadap Korban Masrijal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Pantai cemara indah tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penusukan tersebut hanya saja saksi mengetahui awal mulai sebelum terjadi penusukan terhadap korban masrijal karena saksi berada di warung Saksi Paimin di Pantai cemara indah tepatnya Desa Gosong telaga selatan Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh Singkil tidak jauh dari korban masrijal;
- Bahwa bermula pada pukul 22.00wib pada hari Jum'at 25 November 2022 Saksi Bersama Saudara Riswan, Saudara Joni, Saudara April sudah berjanjian untuk minum-minum di warung milik Paimin di Pantai Cemara indah (PCI) tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil, milk Saksi Paimin Saksi sudah melihat Alm Masrijal/Korban bersama Terdakwa (Panggilan) dan bersama Saudara Paiman sedang duduk bersama, selanjutnya Saksi meminjam gelas kepada Saksi Paimin, selanjutnya Saksi meminjam kepada Saudara Paiman, kemudian Saksi pun langsung ke dapur untuk mengambil gelas, setelah Saksi Kembali

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



kedepan dari mengambil gelas, Saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor berwarna putih les hijau Saksi tidak tahu merknya dengan membawa minuman Tuak dalam bungkus plastik hitam, saat Terdakwa masih berdiri dekat meja, saat Terdakwa masih belum sempat duduk, kemudian Alm Masrijal/Korban mengatakan kepada yang duduk pada saat itu, kemudian "HAJAR TUAK INI" sambil menunjuk minuman Tuak milik Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan tersinggung sambil mengatakan KOK MAEN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG dengan nada tinggi, Alm Masrijal/Korban mengatakan "KENAPA KAU BERBIARA GITU SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS Saksi melihat mereka bercekcok mulut, selanjutnya teman Saksi Saudara Riswan, Saudara Joni, Saudara April pergi meninggalkan tempat tersebut karena ribut cek cok mulut

- Bahwa setelah terjadi cecok Terdakwa dan Alm Masrijal/Korban bertumbuk/berantam, lalu Saksi Bersama Saudara Paiman memisahkan dan Saksi katakan Sudah itu jangan lagi berantam" dan Saksi melihat Alm Masrijal/Korban menendang Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil pisau lipat warna putih perak didalam sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa membawa pisau Saksi mengatakan kepada korban Alm Masrijal/Korban "AWAS KEK DIA PAKAI PISAU" karena Saksi melihat Terdakwa mengayun-ayun kan pisaunya ke Alm Masrijal/Korban, selanjutnya Saksi membawa Alm Masrijal/Korban agar menjauh dari Terdakwa tepatnya di depan warung Saudari Afna sekira 70 (tujuh puluh) meter dari warung saksi Paiman, lalu Saksi menyuruh pulang Terdakwa juga agar tidak lagi ada keributan;
- Bahwa setelah saksi menyuruh Terdakwa pulang, Terdakwa menghidupkan sepeda motornya, untuk pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung saksi Paimin tersebut;
- Bahwa dikarenakan sudah bubar Saksi menghubungi saksi Hendra untuk menjemput Saksi di warung Paimin, sekira 5 (lima) menit kemudian Saudara Hendra memanggil Saksi dari jauh, kemudian Saksi datang dan Saudara Hendra mengatakan kepada Saksi kenapa Korban Masrijal dalam kondisi sudah berdarah-darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra hendak membawa korban masrijal berobat namun Korban masrijal menolak, berobat tetapi meminta saksi untuk mencari Terdakwa terlebih dahulu untuk membalas perbuatannya;
- Bahwa melihat kondisi tersebut Saudara Hendra memerintahkan saksi untuk menjemput Saudara Syukran yang tidak jauh dari depan warung Saudari Afna Selanjutnya kami membawa Korban kerumah Saudara Edwar abang kandung Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat Bagaimanakah cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan saksi dan juga Terdakwa serta korban masrijal sudah berpisah;
- Bahwa saksi sempat mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada korban Masrijal yang mana Terdakwa hendak membunuh Korban Masrijal;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, Terdakwa sudah dalam kondisi memegang pisau;
- Bahwa antara Terdakwa dan juga korban Masrijal saling mengenal satu sama lain dikarenakan sering minum tuak di warung paimin bersama;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Masrijal;
- Bahwa warung milik saksi paiman menyediakan tuak untuk dikonsumsi dan kami sering minum di warung tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa perkelahian sampe dengan saksi memisahkan korban dengan Terdakwa, kondisi Korban Masrijal dalam keadaan baik-baik saja namun kondisinya sedang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukanlah warga desa gosong, namun baru beberapa bulan merantau untuk bekerja dan saksi hanya mengenal Terdakwa sebatas kawan minum tuak di pantai;
- Bahwa setelah saksi menjemput saksi Sukran saksi kemudian pulang kerumah dan tidak mengetahui kondisi selanjutnya;
- Bahwa satu hari setelah kejadian saksi bersama saksi Hendra menjenguk Korban Masrijal di RSUD Aceh Singkil, dimana pada saat saksi menjenguk Korban dalam keadaan sadar namun beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 1 Desember 2022 saksi mendengar bahwa korban Masrijal meninggal dunia;
- Bahwa pisau lipat yang Terdakwa gunakan diambil dari bawah jok sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan pisau didalam sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meneriakkan kata-kata hendak membunuh Korban Masrijal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 3:

Edwar Bin Alm Musa, Tempat lahir di Barus, pada tanggal 16 April 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, pekerjaan Nelayan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa penusukan yang dialami oleh korban Masrijal;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penusukan tersebut, dikarenakan saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil oleh saksi Sukran dirumah saksi yang memberitahu bahwa korban masrijal sudah ditusuk oleh orang dan saat ini sedang berada di halaman rumahnya;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke depan dikarenakan letak rumah saksi berada di belakang rumah korban masrijal;
- Bahwa setibanya saksi didepan rumah korban masrijal saksi melihat kondisi sudah ramai, dan korban masrijal sedang tergeletak diatas meja dengan memegang perut sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat kondisi perut korban masrijal sudah dipenuhi darah yang keluar dari perutnya, sehingga saksi berinisiatif membuka bajunya dan merobaknya untuk membalut luka agar darah yang keluar dapat terhambat;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mengambil becak motor milik saksi yang berada dirumah untuk selanjutnya saksi bersama saksi sukan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa berobat ke dokter yang berada tidak jauh dari rumah;

- Bahwa setibanya di rumah dokter, saksi mengetuk namun tidak kunjung ada yang keluar sehingga saksi berinisiatif untuk membawa korban menuju ke RSUD Aceh Singkil sedangkan saksi sukan pulang kerumah untuk mandi dikarenakan bajunya sudah berlumur darah Korban masrijal;
- Bahwa saksi membawa korban ke RSUD Aceh Singkil seorang diri menggunakan becak motor milik saksi;
- Bahwa posisi Korban berbaring diatas becak dan saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selama perjalanan sampai dengan RSUD Aceh Singkil, Korban Masrijal dalam kondisi masih sadar dan selama perjalanan antara saksi dengan korban sempat berbicara;
- Bahwa saksi menanyakan pelaku yang menusuk korban, dan dijawab oleh Korban yang telah menusuknya adalah orang bernama "Si Nas" dan Korban mengajak saksi untuk mencarinya;
- Bahwa melihat kondisi korban yang terus meracau, saksi menyuruhnya untuk diam dan beristirahat agar tidak kehabisan tenaga diperjalanan;
- Bahwa setibanya di RSUD Korban langsung dibawa ke UGD sedangkan saksi menunggu diluar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Liana yang sebelumnya saksi perintahkan untuk membuat laporan di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa setelah ditangani oleh dokter di UGD RSUD Aceh Singkil, Korban dibawa keruangan sedangkan saksi kemudian pulang kerumah;
- Bahwa Korban sempat dirawat di RSUD Aceh Singkil selama 6 (enam) hari namun pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa "Si Nas" yang dimaksudkan oleh korban, karena saksi tidak pernah mengenal dan mengetahui orang yang bernama Si Nas;
- Bahwa saksi terakhir jumpa dengan korban adalah dipagi hari sebelum kejadian penusukan terjadi dan korban dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada memiliki riwayat penyakit berat;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat luka tusukan yang dialami Korban ketika mengikatkan kain dimana lukanya tidak terlalu lebar, selebar pisau lipat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa penusukan terhadap korban masrijal dan juga siapa yang melakukannya serta alat yang digunakan untuk menusuknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui warung paiman merupakan tempat orang-orang meminum tuak, namun saksi tidak pernah ke warung tersebut;
- Bahwa benar baju, celana serta ikat pinggang yang menjadi barang bukti dipersidangan merupakan pakaian yang dikenakan Korban Masrijal pada saat peristiwa penusukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Sukran Saputra Bin Alm. Sapran, Tempat lahir di Gosong Telaga, pada tanggal 03 April 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, pekerjaan Nelayan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa penusukan terhadap korban Masrijal;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB di Depan Warung Saudari Afna di Pantai cemara indah tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi dipanggil oleh saksi Fahmi ketika saksi sedang berada di tempat tinggal saksi yaitu di warung tepatnya di pinggir pantai cemara;
- Bahwa saksi Fahmi memberitahukan bahwa korban Masrijal telah ditusuk oleh orang, sehingga saksi Fahmi meminta tolong kepada saksi untuk ke lokasi tempat Masrijal berada guna membanya berobat;
- Bahwa saksi bergegas mengambil sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi tempat saksi Fahmi beritahukan yaitu didepan warung afna yang berada di pantai cemara tidak jauh dari tempat saksi berada;
- Bahwa setibanya dilokasi saksi melihat ada korban Masrijal telah berlumuran darah dibagian perut;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada korban masrijal pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap korban Masrijal, dan berdasarkan keterangannya yang telah melakukan penusukan bernama Si Nas, dan saat itu sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi langsung menyuruh korban Masrijal untuk naik ketas motor untuk selanjutnya saksi membawa korban ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari lokasi pantai;
- Bahwa setibanya di rumahnya, korban langsung saksi letakan diatas meja depan rumah dan saksi langsung pergi kerumahnya untuk mengabarkan kepada saksi liana dan juga saksi Edward yang rumahnya dibelakang rumah korban;
- Bahwa saksi Edward langsung menuju kearah korban masrijal dimana saksi lihat sudah banyak orang yang berkerumun untuk melihat kondisi korban masrijal;
- Bahwa saksi Edward langsung mengambil becak motor miliknya dan mengajak saksi untuk membawa korban menuju kerumah bidan desa, namun setibanya dirumah bidan tidak ada orang dirumah sehingga saksi Edward berinisiatif membawa korban menuju RSUD Singkil;
- Bahwa saksi tidak ikut dan meminta izin untuk mandi serta ganti baju dikarenakan baju dan celana yang saksi kenakan sudah berlumuran darah korban;
- Bahwa kemudian saksi Edward seorang diri membawa korban menuju RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa setelah saksi selesai membersihkan diri dirumah selanjutnya pergi menuju RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa setibanya di RSUD Singkil saksi melihat saksi Edward sedang menunggu di ruang tunggu sedangkan korban masrijal sedang ditangani oleh dokter;
- Bahwa setelah selesai ditangani oleh dokter saksi melihat korban masrijal masih sadar dan dibawa keruangan untuk beristirahat sedangkan saksi bersama saksi Edward pulang kerumah;
- Bahwa ke esokan harinya terhadap korban masrijal dilakukan operasi terhadap luka tusukan yang dialaminya;
- Bahwa korban masrijal dirawat selama 6 (enam) hari di RSUD Aceh Singkil namun pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penusukan yang dilakukan Si Nas kepada Masrijal;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Si Nas yang disebutkan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Si Nas melakukan penusukan dan apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memiliki riwayat penyakit atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain ataupun musuh, hanya saja lokasi warung milik saksi paimin merupakan warung yang menjual minuman beralkohol tempat biasa Korban duduk;
- Bahwa darah yang keluar dari perut korban sangat banyak sehingga mengenai baju celana serta sepeda motor saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Hendra Bin Sabran, Tempat lahir di Singkil, pada tanggal 19 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, pekerjaan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Masrijal;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa penusukan tersebut dikarenakan saksi sedang berada dilokasi;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 25 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB di Depan Warung Saudari Afna di Pantai cemara indah tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menjemput saksi fahmi di warung paimin;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada di jalan, saksi melihat korban masrijal sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan dengan saksi datang seorang menggunakan sepeda motor merk TVS warna hijau menghampiri korban dan langsung mengayunkan tangannya kearah perut korban untuk selanjutnya pergi menuju arah luar pantai;
- Bahwa pada saat itu kondisi remang-remang dengan pencahayaan kurang dikarenakan lampu hanya dari warung yang berada di sekitar jalan sehingga saksi tidak menyangka bawah korban masrijal ditusuk oleh seorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas yang berdiri di pinggi jalan adalah korban sedangkan orang yang mengayunkan tangan kearah korban adalah Terdakwa meskipun saksi tidak kenal namun saksi dapat mengenali wajahnya;
- Bahwa dikarenakan korban masih merupakan keluarga saksi, saksi berhenti dan menanyakan tujuannya berdiri dipinggir jalan namun belum saksi sempat bertanya saksi terkejut kondisi korban sudah berlumuran darah yang keluar dari perutnya;
- Bahwa saksi langsung mengajak korban untuk pergi berobat namun korban menolak dan justru mengajak saksi untuk mencari Si Nas guna membalasa perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, penyebab perut saksi mengeluarkan darah adalah dikarenakan ditusuk oleh orang yang bernama Si Nas yang saksi ketahui kemudian adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi fahmi untuk mengabarkan kejadian yang menimpa korban sehingga saksi fahmi datang, dan saksi menyuruh saksi fahmi untuk menjemput saksi sukran yang berada di warungnya tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa setelah saksi sukran datang, korban dibawa menggunakan sepeda motor saksi sukran sedangkan saksi dan juga saksi fahmi mengikuti dari belakang;
- Bahwa setibanya di rumah korban, kemudian saksi dan juga saksi fahmi pulang kerumah untuk beristirahat dan ke esokan harinya saksi bersama saksi fahmi menjenguk korban dirumah RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat di RSUD Aceh Singkil saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan sadar dan sudah membaik sehingga saksi bersama saksi fahmi pulang kerumah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) hari setelah peristiwa penusukan tersebut saksi mendapatkan kabar jika korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir di pemakamannya dan juga ikut takziah doa bersama untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban karena kondisinya remang-remang;
- Bahwa benar Terdakwa menghampiri korban dan mengayunkan tangannya ketika korban sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa jalan yang dilewati oleh Terdakwa cukup besar dengan ukuran dapat dilewati oleh mobil lawan arah sehingga cukup bagi Terdakwa pergi keluar tanpa harus lewat didekat korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memiliki riwayat penyakit kronis atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahmi permasalahan antara korban dengan Terdakwa bermula dari warung paimin dimana mereka cek cok lalu berantam terkait masalah minuman tuak;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah luka tusukan di bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa benar darah yang keluar dari perut korban sangat banyak hingga mengenai baju serta celana korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan merupakan pakaian yang digunakan oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6:

dr Mutia Amirin, Tempat lahir di Cunda, pada tanggal 27 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan Dokter, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter RSUD Aceh Singkil yang melakukan pemeriksaan awal dan juga visum terhadap korban masrizal;
- Bahwa dilakukan visum terhadap korban masrijal dikarenakan korban mengalami luka tusukan dibagian perut sebelah kanan;
- Bahwa visum dilakukan pada hari jumat tanggal 25 November 2022;
- Bahwa pada saat itu saksi merupakan dokter jaga yang bertugas di IGD RSUD Aceh Singkil;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB ketika saksi sedang diruangan, saksi dikabari oleh perawat bahwa ada pasien yang datang dengan luka tusukan diperut dan butuh perawatan segera;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan perawat untuk membawa pasien kedalam ruang IGD dan mempersiapkan alat;
- Bahwa saksi melihat kondisi Korban atas nama Masrijal sedang dalam kondisi lemas dan perut yang sudah di ikat menggunakan kain dengan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan tindakan medis terhadap korban yaitu pembersihan luka serta pemberian obat sementara;
- Bahwa setelah saksi periksa luka yang dialami oleh korban masrijal, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam dikarenakan luka yang dialami memiliki struktur luka yang rapih;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian saksi membuat laporan kepada dokter spesialis bedah yaitu dr. Novli dikarenakan luka yang alami oleh korban parah;
- Bahwa berdasarkan hasil penjelasan dari saksi, dr. Novli kemudian memerintahkan saksi untuk melakukan penanganan terlebih dahulu dikarenakan kondisi pasien masih stabil dan juga dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat langsung dilakukan operasi;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan tindakan medis, saksi memerintahkan perawat untuk memindahkan pasien kedalam ruangan untuk beristirahat sembari menunggu dr. Novli esok hari dan saksi membuat laporan visum et repertum;
- Bahwa pada saat permohonan visum, istri korban yaitu saksi Liana didampingi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saksi cantumkan didalam berita acara visum et repertum diketahui dari pemeriksaan fisik, dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamannya tidak diukur. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam dikarenakan luka yang dialami Terdakwa sangat rawan jika tidak ditangani oleh dokter spesialis;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangani oleh dr. Novli selaku dokter spesialis bedah, saksi tidak mengetahui lagi kondisi korban hanya saja yang saksi ketahui korban masrijal sempat dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari, dan meninggal dunia di RSUD pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7:

Paimin Bin Alm Santardi,

- Bahwa saksi menerangkan terkait peristiwa keributan yang terjadi antara korban masrijal dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB;
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi di warung/rumah milik saksi yang berada di Pantai Cemara Indah tepatnya Desa Gosong Telaga Selatan Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa korban dan juga Terdakwa pada saat itu sedang minum tuak di warung milik saksi bersama dengan saksi fahmi dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mendengar dari dalam warung/rumah saksi ada keributan diluar sehingga saksi pergi keluar dan melihat korban masrijal dan Terdakwa sedang cek-cok dengan nada yang tinggi sampai pada akhirnya terjadi adu fisik diantara mereka;
- Bahwa melihat situasi sudah tidak kondusif saksi menyuruh korba dan juga Terdakwa pergi dari warung milik saksi karena saksi tidak mau ada keributan di lokasi milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi fahmi membawa korban pergi dan Terdakwa menuju ke sepeda motor sehingga saksi kembali lagi masuk kedalam tempat tinggal saksi;
- Bahwa tidak mengetahui terkait peristiwa penusukan yang dialami oleh Korban;
- Bahwa ketika mengetahui apakah Terdakwa ada membawa atau menggunakan pisau ketika berkelahi dengan korban;
- Bahwa ke esokan harinya baru saksi mengetahui jika korban ditusuk oleh Terdakwa setelah peristiwa perkelahian di warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ke RSUD untuk menjenguk korban;
- Bahwa kurang lebih satu minggu saksi mendengar kabar korban masrijal telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8:

Dr. Novli Ardiansyah, Sp. B, Tempat lahir di Langsa, pada tanggal 17 November 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gunung Lagan Komplek RSUD Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan Dokter, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter spesialis bedah yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien;
- Bahwa pasien yang saksi tangani terkait kasus ini atas nama masrijal;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap masrijal pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil observasi dari saksi dr Mutia pada malam hari tanggal 25 November 2022, dimana saksi dikabarkan jika terdapat pasien yang mengalami luka robek diduga disebabkan benda tajam dan terhadap pasien perlu dilakukan operasi;
- Bahwa kondisi korban pada saat diperiksa dr Mutia dalam kondisi sadar namun posisinya sehabis minum minuman beralkhol sehingga tidak dapat langsung dilakukan operasi dan selain itu kondisinya juga tidak kritis sehingga saksi menyarankan untuk operasi dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah saksi periksa, kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar sehingga operasi dilaksanakan di ruang operasi;
- Bahwa pada saat operasi dilakukan pembedahan terhadap luka yang dialami oleh saksi yaitu berada di perut bagian bawah;
- Bahwa setelah dibedah diketahui jika luka robek tersebut mengenai usus besar pasien masrijal sehingga terjadi kebocoran usus besar;
- Bahwa terhadap kondisi tersebut saksi melakukan pembersihan serta menyedot cairan-cairan yang keluar dari usus besar masrijal;
- Bahwa setelah selesai dibersihkan kemudian saksi melakukan tindakan memberikan obat menghilangkan kuman dan menutup kembali luka usus besar dan perutnya dengan menjaitnya;
- Bahwa setelah dilakukan operasi dilakukan pengecekan kembali kondisi pasien dan ditemukan bahwa terjadi penurunan tekanan darah sehingga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pasien masrijal dilakukan transfusi darah sebanyak 2 (dua) kantong;

- Bahwa setelah itu pasien masrijal dibawa ke ruang sembari di observasi, dan dikatehui kondisi pasien membaik;
- Bahwa setelah dirawat selama 6 (enam) hari, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2022 kondisi pasien mengalami penurunan drastis dan pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di lakukan proses Oprasi tersebut saksi membuka lapis demi lapis perut dan Saksi langsung melihat darah lalu darah itu mengganggu melakukan operasi dan Saksi membersihkan darah tersebut dan langsung melihat usus Pasien Alm Masrijal/Korban setelah itu Saksi Ahli melihat usus kanan bawah yang terdapat usus besar dan usus besar tersebut mengalami luka robek sedangkan di usus besar tersebut terdapat bakteri dan harus di bersihkan kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap usus besar tersebut sedangkan kalau sudah terkena usus otomatis kulit, otot juga tembus dan Saksi membersihkan kulit dan otot yang robek setelah di bersihkan kulit dan otot langsung di jahit dan memasang selang untuk memonitoring;
- Bahwa luka tusuk yang di alami oleh pasien sedalam 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa saksi dr mutia tidak ada menjahit luka yang dialami oleh pasien;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan operasi saksi melihat kondisi luka pasien masrijal sudah tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh saksi, meninggalnya pasien masrijal disebabkan karena bakteri yang berada di usus besar pasien yang robek sudah bocor dan menyebar seluruh tubuh sehingga dapat meracuni organ-organ tubuh milik pasien dan pada akhirnya terjadi kegagalan fungsi organ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penusukan terhadap korban Masrijal;
- Bahwa peristiwa penusukan terhadap saudara Masrijal terjadi pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara Indah Tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal dari cek-cok antara Terdakwa dengan Masrijal di warung milik saksi paimin;
- Bahwa pada mulanya Masrijal bersama dengan saksi Fahmi dan rekan-rekan lainnya sedang minum tuak di warung milik saksi paimin, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan langsung duduk di meja bersama dengan Masrijal, saksi Fahmi dan temannya;
- Bahwa setelah bergabung dengan Masrijal dan saksi Fahmi, Terdakwa memesan tuak kepada saksi paimin dan setelah tuak tersebut datang tiba-tiba Masrijal langsung menyuruh teman-temannya untuk meminum tuak yang dipesan oleh Terdakwa dengan mengatakan "HAJAR TUAK INI" kemudian membagikan tuak milik Terdakwa kepada teman-teman yang lain Terdakwa marah dan tersinggung sambil mengatakan "KOK MAEN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG" dengan nada tinggi, kemudian Alm Masrijal/Korban mengatakan "KENAPA KAU BERBICARA GITU SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS";
- Bahwa kemudian Alm Masrijal/Korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa Alm Masrijal/Korban langsung menedang Terdakwa sehingga jatuh dari tempat duduk dan memijak-mijak Terdakwa kemudian masyarakat Melerai dan kemudian Alm Masrijal/Korban pulang dan datang kembali dengan membawa Kayu dan setelah itu Terdakwa mengambil Pisau di Jok Sepeda Motor dan setelah itu Terdakwa Mengendarai Sepeda Motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendekatkan Sepeda Motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa Menusukkan dan menusuk perut dengan menggunakan Pisau Lipat yang sudah Terdakwa Ambil dari Jok Sepeda Motor Terdakwa tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa menusuk Masrijal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk Masrijal dikarenakan Terdakwa merasa marah atas perkataan Masrijal dan juga perbuatannya yang sudah menendang Terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menusuk Masrijal Terdakwa langsung pergi meninggalkan singkil menggunakan sepeda motor dikarenakan Terdakwa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Sibolga kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada di Sumatera Barat;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Sumatera Barat Terdakwa tinggal di rumah bersama anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Masrijal setelah peristiwa penusukan, dan setelah ditangkap pihak kepolisian Terdakwa baru mengetahui jika setelah peristiwa penusukan tersebut Masrijal meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Sumatera Barat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan ditangkap kepolisian pada 27 Juni 2023 akibat peristiwa penusukan terhadap saksi Masrijal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Masrijal, hanya saja Terdakwa merasa marah atas perbuatan Masrijal kepada Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut antara Terdakwa dengan Masrijal berhubungan baik dan sering minum tuak bersama di warung saksi paimin;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi seketika tanpa ada Terdakwa rencanakan;
- Bahwa pisau yang Terdakwa miliki merupakan pisau yang Terdakwa bawa sejak dari Sumatera Barat dikarenakan pisau tersebut bertujuan sebagai alat untuk memperbaiki sepeda motor jika rusak di jalan, bukan untuk Terdakwa persiapan untuk menyerang orang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan berat atau penusukan terhadap Alm Masrijal/Korban tersebut;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Masrijal terjatuh ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor setelah Terdakwa menusuk Masrijal, dan tidak Terdakwa ketahui lagi dimana lokasi pisau tersebut terjatuh;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke Sumatera Barat telah Terdakwa jual ke orang lain ketika berada di Sibolga dikarenakan Terdakwa kehabisan uang dan juga bensin;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa, hanya saja Terdakwa menceritakan jika telah menabrak orang di Singkil sehingga melarikan diri pulang ke Sumatera Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan oleh Masrijal ketika peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam berbecak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu rokok bercak darah;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat bercak darah.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dilengkapi dengan penetapan persetujuan sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang akan dipertimbangkan didalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berupa hasil Visum di RSUD Aceh Singkil atas nama Tn. Masrijal nomor: 440/0157/2022 tertanggal 25 November 2022;
- Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1110-KM 06012023-0001 bahwa Di JL.Muzakir Walad Kampung Gosong Telaga Timur pada tanggal 01 Desember 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. Masrijal;
- Resume Medis Pasien Pulang Ruang ICU kelas III Dokter penanggung jawab ruangan tersebut adalah dr Novli Ardiansyah, tanggal masuk 25 November 2022 dan tanggal Keluar 01 Desember 2022 Diagnosa Akhir yaitu Diagnosa Utama Luka Tusukan di perut dan Diagnosa Sekunder atau Penyakit/ Kondisi Patologis lain yang menyertai Diagnosa Utama yaitu Anemia, Usus Besar Bocor, Gagal Ginjal, Infeksi Bakteri di darah dan Komplikasi (penyakit/kondisi patologis yang didapat selama dirawat di RS yaitu Gangguan Keseimbangan Elektrolit, Tindakan Utama yaitu Pembelahan Perut dan Tindakan Sekunder yaitu Memperbaiki Usus Besar dan Tranfusi PRC kondisi Pasien pulang yaitu Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr Masrijal yang berlokasi di dekat warung afna di Pantai Cemara Indah Tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa berawal dari cek-cok antara Terdakwa dengan sdr Masrijal ketika berada di warung saksi Paimin;
- Bahwa pada mulanya sdr Masrijal sedang duduk di warung saksi Paimin bersama dengan teman-temannya sembari meminum tuak, kemudian saksi fahmi ikut bergabung dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan langsung duduk bersama dengan sdr Masrijal dan juga saksi Fahmi;
- Bahwa Terdakwa memesan tuak kepada saksi paimin sebanyak satu teko, dan setelah tuak tersebut diantar ke meja, Sdr Masrijal seketika langsung mengajak teman-temannya untuk meminum tuak yang Terdakwa pesan dengan mengatakan "HAJAR TUAK INI" kemudian membagikan tuak milik Terdakwa kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan sdr Masrijal dan mengatakan "KOK MAEN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG" dengan nada tinggi, kemudian Alm Masrijal/Korban mengatakan "KENAPA KAU BERBICARA GITU SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS" sehingga terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Sdr Masrijal;
- Bahwa akibat cek-cok mulut tersebut Sdr Masrijal berdiri dan langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur lalu dilanjutkan kembali oleh sdr Masrijal dengan menginjak injak Terdakwa yang sudah jatuh ketanah;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi fahmi dan juga rekan-rekan lainnya meleraikan sdr Masrijal dan Terdakwa serta saksi Paimin pemilik warung keluar dan menyuruh Terdakwa serta Sdr Masrijal untuk pergi meninggalkan warung;
- Bahwa Sdr Masrijal dibawa oleh saksi Fahmi menjauh dari warung milik Paimin, sedangkan Terdakwa saksi Fahmi minta untuk segera pulang meninggalkan lokasi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Masrijal masih tidak terima dan langsung mengambil kayu dan berlari ke arah Terdakwa sedangkan Terdakwa seketika lari ke arah sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau dari dalam jok motornya;
- Bahwa melihat kondisi pertengkaran antara Terdakwa dan juga sdr Masrijal semakin panas, saksi Fahmi mengingatkan kepada Sdr Masrijal untuk berhati-hati dikarenakan Terdakwa sudah mengayunkan pisau sehingga dan Saksi Fahmi kembali memisahkan Terdakwa dengan membawanya ke depan warung afna dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Hendra dihubungi oleh saksi Fahmi untuk diminta menjemput di warung paimin namun diperjalanan Saksi Hendra melihat Sdr Masrijal sedang berdiri didepan warung afna dan seketika datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) ke arah perut Sdr Masrijal kemudian langsung pergi menuju pintu keluar;
- Bahwa setelah menjumpai Sdr. Masrijal, Saksi Hendra melihat kondisi sdr Masrijal memegang perut dan terlihat terdapat banyak darah keluar dari perut sdr Masrijal sehingga saksi Hendra memanggil Saksi Fahmi agar supaya saksi Fahmi memanggil saksi Sukran yang tinggal di warungnya tidak jauh dari lokasi Sdr Masrijal berada;
- Bahwa setelah Saksi Hendra bertanya kepada Sdr. Masrijal siapa pelaku yang melakukannya dan dijawab oleh Sdr Masrijal bahwa yang telah menemukannya adalah Si Nas yang diketahui setelahnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Masrijal menolak ajakan saksi Hendra untuk berobat, dan justru mengajak untuk mencari Terdakwa guna balas dendam, namun setelah saksi Sukran datang, sdr. Masrijal berkenan dibawa pulang dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor bersama saksi Sukran;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Sukran memberitahu Saksi Liana dan juga saksi Edward sehingga Sdr Masrijal dibawa oleh Saksi Edward menuju ke RSUD Aceh Singkil guna mendapatkan perawatan sedangkan Saksi Liana selaku istri Sdr Masrijal membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setibanya di RSUD Aceh Singkil sekira pukul 23.40 Sdr. Masrijal ditangani oleh saksi dr. Mutia selaku dokter jaga dan terhadap Sdr.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrijal dilakukan visum sebagaimana bukti surat dengan hasil dari pemeriksaan fisik, dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamannya tidak diukur. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 26 November 2023 pukul 09.00 WIB terhadap sdr. Masrijal dilakukan tindakan operasi oleh saksi dr. Novli selaku dokter bedah dan setelah dirawat di RSUD Aceh Singkil selama 6 (enam) hari sdr Masrijal meninggal dunia sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1110-KM 06012023-0001 bahwa Di JL.Muzakir Walad Kampung Gosong Telaga Timur pada tanggal 01 Desember 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. Masrijal;
- Bahwa penyebab Sdr. Masrijal meninggal dunia diketahui berdasarkan bukti resume medis hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi dr. Novli yaitu Sdr Masrijal di Diagnosa Akhir yaitu Diagnosa Utama Luka Tusukan di perut dan Diagnosa Sekunder atau Penyakit/ Kondisi Patologis lain yang menyertai Diagnosa Utama yaitu Anemia, Usus Besar Bocor, Gagal Ginjal, Infeksi Bakteri di darah dan Komplikasi (penyakit/kondisi patologis yang didapat selama dirawat di RS yaitu Gangguan Keseimbangan Elektrolit, Tindakan Utama yaitu Pembelahan Perut dan Tindakan Sekunder yaitu Memperbaiki Usus Besar dan Tranfusi PRC kondisi Pasien pulang yaitu Meninggal Dunia;
- Bahwa kebocoran usus besar tersebut terjadi dikarenakan luka tusukan yang dialami oleh sdr Masrijal diakibatkan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Sdr. Masrizal adalah sebuah pisau lipat dimana pisau tersebut Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor TVS warna putih ber les hijau yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa satu buah pisau lipat tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya dikarenakan terjatuh pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor ketika berusaha kabur setelah melakukan penusukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa satu buah pisau lipat tersebut berada di bawah motor Terdakwa dikarenakan telah Terdakwa persiapkan sebelum merantau dari

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat menuju Aceh Singkil yang bertujuan untuk memperbaiki kabel sepeda motor jika bermasalah di jalan termasuk peralatan bengkel lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr Masrijal terjadi seketika setelah perkelahian terjadi, dikarenakan Terdakwa merasa marah terhadap perkataan serta perbuatan sdr Masrijal yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi antara Terdakwa dan sdr Masrijal sering minum tuak bersama di warung paimin, dan tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Masrijal, Terdakwa melarikan diri ke Sumatera Barat dan pulang kerumah istri dan anak agar supaya tidak ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa setelah melarikan diri selama 6 (enam) bulan Terdakwa ditangkap di Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2023 dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk tindak lanjut;
- Bahwa sepeda motor merk TVS berwarna putih berles hijau milik Terdakwa telah dijual ketika berada di Sibolga karena kehabisan uang untuk pulang ke Sumatera Barat;
- Bahwa baik Terdakwa maupun perwakilan keluarga Terdakwa tidak pernah mengunjungi ataupun meminta maaf kepada keluarga korban Masrijal;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu:

Primair : **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

Subsida : **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila nantinya dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Penganiayaan";
2. "Mengakibatkan Matinya Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu tentang subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa oleh penuntut umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa untuk menerapkan unsur pasal dalam ketentuan Hukum Pidana dikenal dengan istilah Barang Siapa atau Setiap Orang yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Telah Mengajukan Terdakwa Nasrul Bin Alm Tanwir ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Nasrul Bin Alm Tanwir yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrul Bin Alm Tanwir Kadirun dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr Masrijal yang berlokasi di dekat warung afna di Pantai Cemara Indah Tepatnya di Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang berawal dari cek-cok antara Terdakwa dengan sdr Masrijal ketika berada di warung saksi Paimin;

Menimbang, bahwa pada mulanya sdr Masrijal sedang duduk di warung saksi Paimin bersama dengan teman-temannya sembari meminum tuak, kemudian saksi fahmi ikut bergabung dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan langsung duduk bersama dengan sdr Masrijal dan juga saksi Fahmi kemudian Terdakwa memesan tuak kepada saksi paimin sebanyak satu teko, dan setelah tuak tersebut diantar ke meja, Sdr Masrijal seketika langsung mengajak teman-temannya untuk meminum tuak yang Terdakwa pesan dengan mengatakan "HAJAR TUAK INI" kemudian membagikan tuak milik Terdakwa kepada teman-teman yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan sdr Masrijal dan mengatakan "KOK MAEN HAJAR-HAJAR SAJA, TUAK SAYA YANG BELI SAYA YANG BAYAR, KAU PUN MINUM NGGAK PERNAH BAYAR, SERING NUMPANG" dengan nada tinggi, kemudian Alm Masrijal/Korban mengatakan "KENAPA KAU BERBICARA GITU SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "YA KAU EMANG BEGITU, SUKA MINUM GRATIS" sehingga terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Sdr Masrijal kemudian Sdr Masrijal berdiri dan langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur lalu dilanjutkan kembali oleh sdr Masrijal dengan menginjak injak Terdakwa yang sudah jatuh ketanah;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut saksi fahmi dan juga rekan-rekan lainnya meleraikan sdr Masrijal dan Terdakwa serta saksi Paimin pemilik warung keluar dan menyuruh Terdakwa serta Sdr Masrijal untuk pergi meninggalkan warung sehingga Sdr Masrijal dibawa oleh saksi Fahmi menjauh dari warung milik Paimin, sedangkan saksi Fahmi meminta Terdakwa untuk segera pulang meninggalkan lokasi namun Sdr Masrijal masih tidak terima dan langsung mengambil kayu dan berlari ke arah Terdakwa sedangkan Terdakwa seketika lari ke arah sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau dari dalam jok motornya;

Menimbang, bahwa melihat kondisi pertengkaran antara Terdakwa dan juga sdr Masrijal semakin panas, saksi Fahmi mengingatkan kepada Sdr Masrijal untuk berhati-hati dikarenakan Terdakwa sudah mengayunkan pisau sehingga dan Saksi Fahmi kembali memisahkan Terdakwa dengan membawanya ke depan warung afna dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi Hendra dihubungi oleh saksi Fahmi untuk diminta menjemputnya di warung paimin namun diperjalanan Saksi Hendra melihat Sdr Masrijal sedang berdiri di depan warung afna dan seketika datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) ke arah perut Sdr Masrijal kemudian langsung pergi menuju pintu keluar dan setelah menjumpai Sdr. Masrijal, Saksi Hendra melihat kondisi sdr Masrijal memegang perut dan terlihat terdapat banyak darah keluar dari perut sdr Masrijal sehingga saksi Hendra memanggil Saksi Fahmi agar supaya saksi Fahmi memanggil saksi Sukran yang tinggal di warungnya tidak jauh dari lokasi Sdr Masrijal berada;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hendra bertanya kepada Sdr. Masrijal siapa pelaku yang melakukannya dan dijawab oleh Sdr Masrijal bahwa yang telah melakukan penusukan adalah Si Nas yang diketahui adalah Terdakwa dan setelah saksi Sukran datang sdr Masrijal dibawa pulang dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor bersama saksi Sukran;

Menimbang, bahwa setelahnya di rumah Saksi Sukran memberitahu Saksi Liana dan juga saksi Edward sehingga Sdr Masrijal dibawa oleh Saksi Edward menuju ke RSUD Aceh Singkil guna mendapatkan perawatan sedangkan Saksi Liana selaku istri Sdr Masrijal membuat laporan ke pihak kepolisian dan setelah sdr Masrijal sampai di RSUD Aceh Singkil sekira pukul 23.40 Sdr. Masrijal ditangani oleh saksi dr. Mutia selaku dokter jaga dan terhadap Sdr. Masrijal dilakukan visum sebagaimana bukti surat dengan hasil

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan fisik, dijumpai satu buah luka robek bagian perut sebelah kanan bawah dengan jarak dua belas senti meter dari pusat, dasar luka tampak merah, terbatas tegas. Pinggir rata, luka berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima senti meter ke dalamnya tidak diukur. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Sdr. Masrizal adalah sebuah pisau lipat dimana pisau tersebut Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor TVS warna putih ber les hijau yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, Bahwa satu buah pisau lipat tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya dikarenakan terjatuh pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor ketika berusaha kabur setelah melakukan penusukan terhadap Terdakwa dan satu buah pisau lipat tersebut berada di bawah motor Terdakwa dikarenakan telah Terdakwa persiapkan sebelum merantau dari Sumatera Barat menuju Aceh Singkil yang bertujuan untuk memperbaiki kabel sepeda motor jika bermasalah di jalan termasuk peralatan bengkel lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr Masrijal terjadi seketika setelah perkelahian terjadi, dikarenakan Terdakwa merasa marah terhadap perkataan serta perbuatan sdr Masrijal yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi antara Terdakwa dan sdr Masrijal sering minum tuak bersama di warung paimin, dan tidak pernah terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Masrijal, Terdakwa melarikan diri ke Sumatera Barat dan pulang kerumah istri dan anak agar supaya tidak ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah melarikan diri selama 6 (enam) bulan Terdakwa ditangkap di Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2023 dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk TVS berwarna putih berles hijau milik Terdakwa telah Terdakwa jual ketika berada di Sibolga karena kehabisan uang untuk pulang ke Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengakibatkan Matinya Orang”;

Menimbang, bahwa mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain sehingga terhadap unsur ini harus memiliki keterkaitan erat antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan erat dengan unsur sebelumnya maka segala pertimbangan yang terkait dengan unsur pasal ini dianggap *mutatis mutandis* kecuali pertimbangan yang akan Majelis Hakim jabarkan pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita oleh Sdr. Masrijal, dr. Mutia merekomendasikan agar dilakukan tindakan operasi sehingga pada hari sabtu tanggal 26 November 2023 pukul 09.00 WIB terhadap sdr. Masrijal dilakukan tindakan operasi oleh saksi dr. Novli selaku dokter bedah dan setelah dirawat di RSUD Aceh Singkil selama 6 (enam) hari sdr Masrijal meninggal dunia sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1110-KM 06012023-0001 bahwa Di JL.Muzakir Walad Kampung Gosong Telaga Timur pada tanggal 01 Desember 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. Masrijal;

Menimbang, bahwa penyebab Sdr. Masrijal meninggal dunia diketahui berdasarkan bukti resume medis hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi dr. Novli yaitu Sdr Masrijal di Diagnosa Akhir yaitu Diagnosa Utama Luka Tusukan di perut dan Diagnosa Sekunder atau Penyakit/ Kondisi Patologis lain yang menyertai Diagnosa Utama yaitu Anemia, Usus Besar Bocor, Gagal Ginjal, Infeksi Bakteri di darah dan Komplikasi (penyakit/kondisi patologis yang didapat selama dirawat di RS yaitu Gangguan Keseimbangan Elektrolit, Tindakan Utama yaitu Pembelahan Perut dan Tindakan Sekunder yaitu Memperbaiki Usus Besar dan Tranfusi PRC kondisi Pasien pulang yaitu Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa kebocoran usus besar tersebut terjadi dikarenakan luka tusukan yang dialami oleh sdr Masrijal diakibatkan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam berbekas darah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu rokok bercak darah;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat bercak darah.

merupakan barang yang disita dari saksi Liana selaku istri dari alm. Masrijal, maka perlu ditetapkan supaya tidak membuka ingatan buruk dikemudian hari sehingga perlu ditetapkan untuk seluruh barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Masrijal meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban Masrijal mengalami kesedihan yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul bin Bin Alm Tanwir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrul bin Bin Alm Tanwir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam berbekak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu rokok bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat bercak darah.dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. , Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)